



PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Datuk Wan Mohd. Benteng, RT.001, RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Selemam, RT.004, RW.002, Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 23 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret 2017 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 27 Maret 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Selemam, sampai akhirnya pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah, bahkan untuk keluar berbelanja keperluan barang dapur saja Tergugat marah dengan Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa sangat tertekan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu melarang Penggugat dan kasar kepada Penggugat, Penggugat meminta Tergugat mengantar Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ranai Darat, Tergugat pun mengantar Penggugat ke Ranai Darat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Ranai Darat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Selemam, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Usman bin Puazi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 15 November 2017, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, dikeluarkan tanggal 27 Maret 2017, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: XXXXXX atas nama **PENGGUGAT**, dikeluarkan tanggal 01-02-2013, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan honorer Satpol PP, tempat tinggal di Ranai Darat, RT.001, RW.005, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Selemam;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selama ini Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada ayah kandung Penggugat, yang akibatnya sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Imam H. Ismail, RT.004, RW.005, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Desa Selemam;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengalah dan selalu cekcok dan Tergugat selalu marah-marah;
  - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah Saksi dan terakhir Penggugat dan Tergugat datang bersama ke rumah Saksi dan Tergugat menyerahkan Penggugat secara langsung kepada Saksi dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Juni 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di Desa Selemam;
  - Antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendatangkan Saksi di persidangan, selanjutnya Penggugat bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 21 November 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Maret 2017 di Ranai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Selemam, dan belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah, bahkan untuk keluar berbelanja barang dapur saja Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT**, dan **SAKSI II PENGGUGAT**, selain itu Penggugat juga telah bersumpah yang telah diucapkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah adik kandung Penggugat, maka menurut majelis adalah keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex spesialis* saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Selemam, belum dikaruniai anak, Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selama ini Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada ayah kandung Penggugat, yang akibatnya sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata ayah kandung Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 adalah keluarga, akan tetapi karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Desa Selemam, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengalah dan selalu cekcok dan Tergugat selalu marah-marah, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah Saksi dan terakhir Penggugat dan Tergugat datang bersama ke rumah Saksi dan Tergugat menyerahkan Penggugat secara langsung kepada Saksi dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Juni 2017, Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di Desa Selemam, antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 2 mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., Saksi 1 tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara pasti, sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tidak saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, maka hanya keterangan Saksi 2 yang dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tidak sama sekali tidak terbukti karena satu orang saksi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan tidak mungkin lagi dibuktikan dengan bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah Supletoir sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 21 November 2017, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Selemam, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah hingga memukul Penggugat karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Selemam;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati dan diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai, dan Penggugat senantiasa dinasihati Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil juga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan juga dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

*"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."*  
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, berdasarkan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera

**Drs. Ishak**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0194/Pdt.G/2017/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)